





MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPRD KOTA YOGYAKARTA

KOMITMEN DEMI KEMAJUAN KOTA YOGYA

LKPJ 2022, DPRD Rekomendasikan 4 Catatan Khusus



Ketua DPRD Kota Yogya menandatangani Keputusan DPRD.

YOGYA (KR) - Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta sebagai salah satu alat kelengkapan dewan memiliki perhatian serius terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogya. Seiring dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Yogyakarta tahun 2022, setidaknya terdapat empat catatan khusus yang direkomendasikan. Selain catatan khusus, ada juga catatan dan rekomendasi berdasarkan masing-masing urusan. Seluruh catatan dan rekomendasi tersebut telah diputuskan dalam Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 8/KEP/DPRD/IV/2023.

LKPJ Walikota Yogyakarta selama ini menjadi salah satu produk hukum yang sifatnya mengikat lantaran setiap tahun harus diundangkan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan selama satu tahun sebelumnya. Di samping itu, hasil persetujuan dari lembaga dewan akan memberikan kepastian hukum dalam urusan pemerintahan.

Khusus LKPJ Walikota Yogyakarta tahun 2022, pertama kali disampaikan penjelasannya dalam Rapat Paripurna Dewan pada 8 Maret 2023. Setelah itu dilakukan serangkaian pembahasan yang dilakukan oleh panitia khusus (pansus) hingga akhirnya diputuskan catatan dan rekomendasi yang dibacakan dalam Rapat Paripurna Dewan



Sekretaris DPRD Kota Yogya membacakan naskah Keputusan DPRD.

pada Jumat (14/4) lalu. Bertindak sebagai pimpinan Rapat Paripurna Dewan yakni Ketua DPRD Kota Yogyakarta H Danang Rudiyatmoko, didampingi Wakil Ketua I HM.Fursan SE. Pj Walikota Yogya Sumadi SH MH juga turut hadir. Sedangkan juru bicara Pansus LKPJ Walikota Yogyakarta 2022 yang membacakan hasil rekomendasi ialah Oleg Yohan. Sementara Keputusan DPRD Kota Yogyakarta atas rekomendasi LKPJ tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Basuki Hari Saksono.

Seluruh hasil akhir Pansus LKPJ Walikota Yogyakarta 2022 tersebut disepakati untuk dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Yogyakarta. Dengan adanya keputusan tersebut maka seluruh catatan dan rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius oleh eksekutif. Selain itu juga menjadi bahan acuan bagi alat kelengkapan dewan untuk menjalankan fungsi perencanaan, pembahasan dan pengawasan.

Sementara itu, empat catatan khusus yang disampaikan oleh DPRD Kota Yogyakarta atas LKPJ tersebut, pertama, diperlukan perhatian khusus dari Pemkot terhadap kegiatan posyandu untuk mencegah stunting. Masalah tumbuh kembang bayi memang tidak boleh disepelekan karena berkaitan generasi akan datang. Sehingga posyandu seharusnya diampu oleh salah satu OPD dan jangan diserahkan ke wilayah apalagi dilakukan mandiri oleh masyarakat karena kemampuan terbatas.

Kedua, perlunya kajian mendalam terhadap penetapan target PAD agar benar-benar dapat menggali potensi yang ada di Kota Yogyakarta. Pendapatan asli daerah selama ini sangat dibutuhkan dalam menggerakkan program kegiatan pembangunan. Sehingga BUMD juga harus dioptimalkan dengan menerapkan konsep Gandeng Gendong.

Ketiga, penghargaan yang diperoleh Pemkot Yogyakarta baik dari pemerintah pusat, kementerian, badan, atau lembaga lainnya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini karena seyogyanya setiap penghargaan merupakan hasil yang diraih bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian ada keberlanjutan dan berimplikasi positif bagi masyarakat.

Keempat, program di wilayah seperti Kampung Tangguh Bencana, Kampung Panca Tertib, Kampung Bebas Asap Rokok, Kampung Keluarga Berencana harus diperhatikan agar tidak hanya bersifat seremonial. Jika tidak diperhatikan keberlangsungannya maka justru akan membebani masyarakat.

Keempat catatan khusus tersebut menggambarkan kondisi ideal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Yakni masalah generasi muda calon penerus bangsa, kondisi keuangan daerah yang menopang anggaran pemerintah, sistem pemerintahan ideal yang mengedepankan inovasi, serta keberlanjutan program yang ada di wilayah. Selanjutnya, masing-masing alat kelengkapan dewan akan turut mengawal tindak lanjut dari setiap catatan dan rekomendasi tersebut. Termasuk pula catatan lebih teknis yang dijabarkan pada setiap urusan yakni urusan kepemudaan dan olahraga, urusan sosial, urusan pendidikan, urusan lingkungan hidup, urusan ketentraman dan ketertiban umum, urusan pekerjaan umum dan tata ruang, serta urusan keuangan dan urusan koperasi usaha kecil menengah. (Dhi)F



Juru bicara Pansus LKPJ Walikota Yogyakarta 2022 menyerahkan hasil catatan dan rekomendasi.



Ketua DPRD Kota Yogya memimpin Rapat Paripurna Dewan didampingi Wakil Ketua I dan Pj Walikota Yogya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005